



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 69-K/PM III-16/AD/IX/2024

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar bersidang di Makassar yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IKMAL**  
Pangkat, NRP : Prada, 31210448990999  
Jabatan : Tabakpan 2 Pok Pan 1 Ru 1 Ton 1 Kipan C  
Kesatuan : Yonif 700/Wyc  
Tempat, tanggal lahir : Bombana, 19 September 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 700/WYC Jl. Perintis Kemerdekaan No. KM 13, Kel. Tamalanrea, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif 700/Wyc selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/11/VI/2024 tanggal 17 Juni 2024.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
  - a. Pangdam XIV/Hsn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/305/VI/2024 tanggal 26 Juni 2023.
  - b. Pangdam XIV/Hsn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/344/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024.
  - c. Pangdam XIV/Hsn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/380/VIII/2024 tanggal 25 Agustus 2024.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/69-K/PM III-16/AD/IX/2024 tanggal 11 September 2024.

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 69-K/PM III-16/AD/IX/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/69-K/PM.III-16/AD/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024.

## **PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut ;**

**Membaca**, berkas perkara dari Denpom XIV/4 Nomor : BP-13/A-13/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024.

## **Memperhatikan :**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera Nomor Kep/384/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/75/IX/2024 tanggal 5 September 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/69-K/PM III-16/AD/IX/2024 tanggal 11 September 2024.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/69-K/PM III-16/AD/IX/2024 tanggal 11 September 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/69-K/PM III-16/AD/IX/2024 tanggal 12 September 2024.
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## **Mendengar :**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/75/IX/2024 tanggal 5 September 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

## **Memperhatikan:**

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "*Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.
  - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi: Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
  - c. Mohon pula agar barang bukti berupa surat:

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 69-K/PM III-16/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Daftar Absensi Personel Kipan C Yonif 700/WYC, bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ws. Dankipan C Yonif 700/WYC a.n. Lettu Inf Christian Schance NRP 21020212640382.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan pada persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatannya.
  - b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
  - c. Terdakwa memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan tanggal lima bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei dua ribu dua puluh empat sampai bulan Juni dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Yonif 700/WYC, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana:

*"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".*

Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan Jurtaif di Rindam XIV/Hsn, dan ditempatkan di Yonif 700/WYC hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tabakpan 2 Pok Pan 1 Ru 1 Ton 1 Kipan C Yonif 700/WYC dengan pangkat Prada NRP 31210448990999.
2. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2024 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dan bersembunyi di belakang tempat tinggalnya karena pada saat itu Terdakwa sudah mempunyai niat untuk meninggalkan satuan tanpa izin, dan sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin melalui pintu belakang dekat garasi angkutan karena pintu tersebut terbuka dan tidak dijaga, setelah menginap selama 2 (dua) malam di salah satu penginapan di daerah Sudiang, Terdakwa menuju

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 69-K/PM III-16/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada Ikmal Soekarno Hadaso selanjutnya membeli tiket kapal pelni dengan tujuan kota Bau-Bau, Prov. Sulawesi Tenggara.

3. Bahwa Terdakwa tiba di kota Bau-Bau pada tanggal 16 Mei 2024 dan kembali ke Makassar pada tanggal 2 Juni 2024, selanjutnya menuju ke rumah Sdr. Agus yang berada di daerah Moncongloe.

4. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah, kemudian pihak Kesatuan Terdakwa melakukan pencarian dengan cara menghubungi Terdakwa, keluarga Terdakwa melalui telepon, mendatangi rumah Terdakwa di Asmil Yonif 700/WYC dan tempat-tempat lain yang diduga Terdakwa berada namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Danyonif 700/WYC membuat surat permohonan bantuan pencarian orang Nomor : R/35/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 atas nama Prada Ikmal NRP 31210448990999 Tabakpan 2 Pok Pan 1 Ru 1 Ton 1 Kipan C Yonif 700/WYC.

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 700/WYC atau atasan lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa memiliki hutang piutang terhadap keluarga Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan juga kepada orang tua Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa selalu ditagih dan diancam apabila tidak membayar hutang Terdakwa akan dilaporkan di satuan Terdakwa.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WITA Serda Mursal (Saksi-3) beserta 4 (empat) orang personel Lidpamfik Pomdam XIV/Hsn melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Perum Bukit Hijau nomor 27, Desa Moncongloe, Kec. Moncongloe, Kab. Maros tanpa perlawanan dari Terdakwa.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 700/WYC atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024 atau selama 25 (dua puluh lima) hari secara berturut-turut atau minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 700/WYC atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 700/WYC atau Pejabat lain yang berwenang, NKRI dalam keadaan damai, dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 69-K/PM III-16/AD/IX/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Muhammad Hidayat Tommeng  
Pangkat, NRP : Serda, 21210247450900  
Jabatan : Danru 1 Ton 1 Kipan C  
Kesatuan : Yonif 700/Wyc  
Tempat, tanggal lahir : Wajo, 5 September 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 700/WYC, Jl. Perintis Kemerdekaan No. KM 13, Kel. Tamalanrea, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 pada saat Saksi masuk berdinan di Yonif 700/WYC dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 700/WYC atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024 atau selama 25 (dua puluh lima) hari.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 pada pukul 20.00 WITA, Saksi dan personel Kompi C melaksanakan apel malam yang diambil oleh W.s. Dankipan C Yonif 700/WYC a.n. Lettu Inf Christian Schance dan pada saat dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).
4. Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh pihak Kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan yaitu melakukan pencarian dengan mendatangi rumah Terdakwa di Asmil Yonif 700/WYC Jl. Perintis Kemerdekaan No. KM 13, Kel. Tamalanrea, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan, tempat-tempat yang diduga Terdakwa berada dan juga menelepon keluarga Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa namun hasilnya Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 700/WYC atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun *Handphone*.
6. Bahwa seluruh personel Yonif 700/WYC mengetahui prosedur perizinan di Satuan tempat Terdakwa berdinan, perizinan di Satuan mudah jika dilaksanakan sesuai prosedur perizinan dan Komandan Satuan tidak pernah mempersulit perizinan di Satuan namun Terdakwa tidak melakukan prosedur perizinan tersebut.

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 69-K/PM III-16/AD/IX/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 700/WYC atau Pejabat lain yang berwenang NKRI dalam keadaan damai Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

8. Bahwa dengan tidak hadirnya Terdakwa tanpa izin Atasan atau Pejabat yang berwenang menjadikan tugas pokok Satuan Terdakwa berdinam terganggu/terganggu mengingat saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin Atasan atau Pejabat yang berwenang, tugas pokok dari Terdakwa dalam kedinasan dan latihan dikerjakan oleh personel lainnya.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 700/WYC tanpa izin yang sah dari Danyonif 700/WYC atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan Yonif 700/WYC.

10. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin di Satuan, Terdakwa juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta akan berdinam dengan baik di Satuan.

11. Bahwa Terdakwa belum pernah melaksanakan penugasan baik di dalam maupun di luar negeri, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki kemampuan khusus dalam kedinasan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Andi Fahmi Ardiansyah Arif  
Pangkat, NRP : Serda, 21210248511200  
Jabatan : Ba Lidik 1 Sintel Pur Kima  
Kesatuan : Yonif 700/Wyc  
Tempat, tanggal lahir : Bulukumba, 14 Desember 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 700/WYC, Jl. Perintis Kemerdekaan No. KM 13, Kel. Tamalanrea, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022 pada saat Saksi masuk berdinam di Yonif 700/WYC dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 700/WYC atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024 atau selama 25 (dua puluh lima) hari.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 pada pukul 20.30 WITA, pada saat Saksi melaksanakan piket Kompi, Saksi ditelepon oleh leting Saksi atas nama

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 69-K/PM III-16/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Serdan Munir Hidayat (Saksi-1) yang menanyakan keberadaan Terdakwa karena tidak mengikuti apel malam tanpa keterangan (TK) kemudian Saksi menanyakan kepada Staf Intel keberadaan Terdakwa namun tidak ada yang melihat keberadaan Terdakwa.

4. Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh pihak Kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan yaitu melakukan pencarian dengan mendatangi rumah Terdakwa di Asmil Yonif 700/WYC Jl. Perintis Kemerdekaan No. KM 13, Kel. Tamalanrea, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan, tempat-tempat yang diduga Terdakwa berada dan juga menelepon keluarga Terdakwa namun hasilnya Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 700/WYC atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun *Handphone*.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 700/WYC atau Pejabat lain yang berwenang NKRI dalam keadaan damai Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Mursal  
Pangkat, NRP : Serda, 31071431520286  
Jabatan : Balaklap Lidpamfik-4  
Kesatuan : Pomdam XIV/Hsn  
Tempat, tanggal lahir : Batu Pekke Kab. Bone, 3 Februari 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Majid Baiturrahman Tamangapa Antang Kota Makassar

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun setelah Terdakwa menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) Saksi tahu bahwa Terdakwa adalah anggota Yonif 700/WYC dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 700/WYC pada tanggal 12 Mei 2024 dan tertangkap pada tanggal 5 Juni 2024.
3. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 pada pukul 17.00 WITA di rumah Sdr. Agus (Om dari Terdakwa) Perum Bukit Hijau nomor 27, Desa Moncongloe, Kec. Moncongloe, Kab. Maros. Dengan dasar penangkapan Surat Danyonif 700/WYC Nomor R/35/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan atas nama Prada Ikmal,

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 69-K/PM III-16/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 69/K/PM III-16/AD/IX/2024

Putusan 3121044899099, jabatan Tabakpan 2 Pok Pan 1 Ru 1 Ton 1 Kipan C, Kesatuan Yonif 700/WYC dan perintah lisan Danpomdam XIV/Hsn pada tanggal 1 Juni 2024 tentang pencarian dan penangkapan terhadap Prada Ikmal, NRP 3121044899099, jabatan Tabakpan 2 Pok Pan 1 Ru 1 Ton 1 Kipan C, Kesatuan Yonif 700/WYC.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 didapatkan informasi Terdakwa berada di rumah Sdr. Agus, kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 pukul 13.00 WITA Kapten Cpm Hendro Purwanto (Dansatlak Lidpamfik Pomdam XIV/Hsn) beserta 4 (empat) orang Balaklap Lidpamfik melakukan penyelidikan, selanjutnya pada pukul 16.35 WITA telah dilakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa tanpa ada perlawanan.

5. Bahwa setelah melakukan penangkapan, Terdakwa di bawa ke Pomdam XIV/Hsn untuk dimintai keterangan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Staltahmil Pomdam XIV/Hsn.

6. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 700/WYC atau atasan lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa memiliki hutang piutang di dalam satuan dan suka bermain aplikasi judi online.

7. Bahwa seluruh personel Yonif 700/WYC mengetahui prosedur perizinan di Satuan tempat Terdakwa berdinis, perizinan di Satuan mudah jika dilaksanakan sesuai prosedur perizinan dan Komandan Satuan tidak pernah mempersulit perizinan di Satuan.

8. Bahwa dengan tidak hadirnya tanpa izin Atasan atau Pejabat yang berwenang menjadikan tugas pokok Satuan Terdakwa berdinis terhambat/terganggu.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 700/WYC tanpa izin yang sah dari Danyonif 700/WYC atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan Yonif 700/WYC.

10. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin di Satuan, Terdakwa juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta akan berdinis dengan baik di Satuan.

11. Bahwa Terdakwa belum pernah melaksanakan penugasan baik di dalam maupun di luar negeri, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki kemampuan khusus dalam kedinisan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang,** bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan Jurtaif di Rindam XIV/Hsn, dan ditempatkan di Yonif 700/WYC hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 69-K/PM III-16/AD/IX/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id Tabakpan 2 Pok Pan 1 Ru 1 Ton 1 Kipan C Yonif 700/WYC dengan pangkat Prada NRP 31210448990999.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Muhammad Hidayat Tommeng (Saksi-1) dan Serda Andi Fahmi Ardiansyah Arif (Saksi-2) pada tahun 2021 sebagai Bintara baru sedangkan Terdakwa sebagai Tamtama baru yang sama-sama menjadi peserta Basis anggota baru Yonif 700/WYC selama 4 (empat) bulan, namun tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan dinas antara atasan dan bawahan.
3. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2024 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi, pada pukul 12.00 WITA Terdakwa meninggalkan satuan melalui pintu belakang dekat garasi angkutan umum. Selanjutnya Terdakwa menginap di Penginapan Bayu selama 2 (dua) malam. Setelah itu Terdakwa pergi ke Pelabuhan Soekarno Hatta menggunakan Grab Bike dengan tujuan memesan tiket untuk pergi ke Kota Bau-Bau, Prov. Sulawesi Tenggara. Pada tanggal 16 Mei 2024 Terdakwa tiba di Kota Bau-Bau dan menginap di Penginapan sampai dengan tanggal 2 Juni 2024, kemudian Terdakwa ke Pelabuhan Bau-Bau dengan tujuan memesan tiket ke Makassar untuk pergi ke rumah keluarga Terdakwa atas nama Sdr. Agus yang berada di daerah Moncongloe. Pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 pukul 16.00 WITA di Perum Bukit Hijau nomor 27, Desa Moncongloe, Kec. Moncongloe, Kab. Maros Terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang personel Pomdam XIV/Hsn dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 700/WYC atau atasan lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa memiliki hutang piutang terhadap keluarga Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan juga kepada orang tua Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwaselalu ditagih dan diancam apabila tidak membayar hutang Terdakwaakan dilaporkan di satuan Terdakwa.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 700/WYC atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun *Handphone*.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 700/WYC atau Pejabat lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.
7. Bahwa seluruh personel Yonif 700/WYC mengetahui prosedur perizinan di Satuan tempat Terdakwa berdinis, perizinan di Satuan mudah jika dilaksanakan sesuai prosedur perizinan dan Komandan Satuan tidak pernah mempersulit perizinan di Satuan.
8. Bahwa dengan tidak hadirnya tanpa izin Atasan atau Pejabat yang berwenang menjadikan tugas pokok Satuan Terdakwa berdinis terhambat/terganggu.

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 69-K/PM III-16/AD/IX/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id  
Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 700/WYC tanpa izin yang sah dari Danyonif 700/WYC atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan Yonif 700/WYC.

10. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin di Satuan, Terdakwa juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta akan berdinis dengan baik di Satuan.

11. Bahwa Terdakwa belum pernah melaksanakan penugasan baik di dalam maupun di luar negeri, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki kemampuan khusus dalam kedinasan.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat sebagai berikut:

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Personel Kipan C Yonif 700/WYC, bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ws. Dankipan C Yonif 700/WYC a.n. Lettu Inf Christian Schance NRP 21020212640382.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat, Majelis Hakim berpendapat jika mengenai barang bukti surat tersebut, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dan disaksikan oleh Terdakwa dan para Saksi di persidangan, 1 (satu) lembar daftar absensi merupakan bukti autentik lamanya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, setelah diteliti dan dicermati barang bukti tersebut dimana nama Terdakwa ada di dalamnya dan benar pada tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024 atas nama Terdakwa tertulis tanda (THTI) yang berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin, barang bukti surat tersebut ditandatangani oleh Ws.Komandan Kompi Senapan C Yonif 700/WYC atas nama Letnan Satu Infanteri Christian Schance NRP 21020212640382 yang berwenang mengeluarkan daftar absensi dan telah disita serta diperoleh menurut hukum.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut di atas ternyata mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan barang bukti tambahan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa :

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
3. Surat keterangan seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi padanya.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat berupa absensi yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang adalah sah karena daftar absensi tersebut merupakan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan dibuat menurut peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka itu Majelis Hakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti "Surat".

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan para Saksi yang telah diperiksa di persidangan dibawah sumpah berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) juncto Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, yang pada pokoknya keterangan para Saksi yang hadir di persidangan telah menunjukkan adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti "Keterangan Saksi" dalam perkara Terdakwa ini.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyebutkan bahwa keterangan yang Terdakwa sampaikan di persidangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan dan keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan para Saksi dan barang bukti berupa Surat sehingga keterangan Terdakwa tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti "Keterangan Terdakwa" dalam perkara ini.

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 69-K/PM III-16/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan Jurtaif di Rindam XIV/Hsn Bancee, dan ditempatkan di Yonif 700/WYC hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tabakpan 2 Pok Pan 1 Ru 1 Ton 1 Kipan C Yonif 700/WYC dengan pangkat Prada NRP 31210448990999.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dan bersembunyi di belakang tempat tinggalnya di barak asrama Kipan C Yonif 700/WYC karena Terdakwa sudah berniat untuk meninggalkan satuan tanpa izin, dan sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin melalui pintu belakang dekat garasi angkutan karena pintu tersebut terbuka dan tidak dijaga, dan setelah menginap selama 2 (dua) malam di salah satu penginapan di daerah Sudiang, Terdakwa menuju Pelabuhan Soekarno-Hatta, selanjutnya membeli tiket kapal pelni dengan tujuan kota Bau- Bau, Prov. Sulawesi Tenggara.
3. Bahwa benar Terdakwa tiba di kota Bau-Bau pada tanggal 16 Mei 2024 dan kembali lagi ke Makassar pada tanggal 2 Juni 2024, selanjutnya menuju ke rumah salah seorang sanak family Terdakwa a.n. Sdr. Agus yang berada di daerah Moncongloe.
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 pada pukul 20.30 WITA, pada saat Serda Andi Fahmi Ardiansyah Arif (Saksi-2) melaksanakan piket Kompi, Saksi-2 ditelepon oleh letting Saksi-2 atas nama Serda Muh. Hidayat Tommeng (Saksi-1) yang menanyakan keberadaan Terdakwa karena tidak mengikuti apel malam tanpa keterangan (TK) kemudian Saksi-2 menanyakan keberadaan Terdakwa kepada Staf Intel namun tidak ada yang melihat keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 700/WYC tanpa izin yang sah dari Danyonif 700/WYC atau atasan lain yang berwenang, kemudian pihak kesatuan Terdakwa berupaya melakukan pencarian dengan cara menghubungi Terdakwa dan keluarga Terdakwa melalui telepon namun nomor telepon Terdakwa tidak aktif, serta mendatangi rumah Terdakwa di Asmil Yonif 700/WYC dan tempat-tempat lain yang diduga Terdakwa berada namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Danyonif 700/WYC membuat surat permohonan bantuan pencarian orang Nomor : R/35/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 atas nama Prada Ikmal NRP 31210448990999 Tabakpan 2 Pok Pan 1 Ru 1 Ton 1 Kipan C Yonif 700/WYC.
6. Bahwa benar berdasarkan surat permohonan bantuan pencarian orang Nomor : R/35/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 atas nama Prada Ikmal NRP 31210448990999 dari Danyonif 700/WYC, beberapa orang personel Lidpamfik Pomdam XIV/Hsn

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 69-K/PM III-16/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 personil Lidpamfik Pomdam XIV/Hsn memperoleh informasi dari jaring mengenai keberadaan Terdakwa di rumah keluarga Terdakwa, sehingga anggota Lidpamfik Pomdam XIV/Hsn a.n. Serda Mursal (Saksi-3) beserta 4 (empat) orang personel Lidpamfik Pomdam XIV/Hsn segera menuju ke rumah keluarga Terdakwa tersebut.

7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WITA Saksi-3 beserta 4 (empat) orang personel Lidpamfik Pomdam XIV/Hsn melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah salah seorang keluarga Terdakwa a.n. Sdr. Agus yang beralamat di Perum Bukit Hijau nomor 27, Desa Moncongloe, Kec. Moncongloe, Kab. Maros tanpa perlawanan dari Terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan identitas kemudian Terdakwa dibawa ke Pomdam XIV/Hsn untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.

8. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 700/WYC tanpa izin yang sah dari Danyonif 700/WYC atau atasan lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa memiliki hutang piutang terhadap salah seorang anggota keluarga Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan juga kepada beberapa orang masyarakat diluar asrama Yonif 700/WYC sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa selalu ditagih dan diancam apabila tidak segera dikembalikan maka Terdakwa akan dilaporkan ke kesatuan Terdakwa.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 700/WYC tanpa izin yang sah dari Danyonif 700/WYC atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024 atau selama 25 (dua puluh lima) hari secara berturut-turut atau minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 700/WYC tanpa izin yang sah dari Danyonif 700/WYC atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 700/WYC tanpa izin yang sah dari Danyonif 700/WYC atau Pejabat lain yang berwenang, dan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

12. Bahwa benar seluruh personel Yonif 700/WYC mengetahui prosedur perizinan di Satuan tempat Terdakwa berdinan, perizinan di Satuan mudah jika dilaksanakan sesuai prosedur perizinan dan Komandan Satuan tidak pernah mempersulit perizinan di Satuan.

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 69-K/PM III-16/AD/IX/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar dengan tidak hadirnya Terdakwa tanpa izin Atasan atau Pejabat yang berwenang menjadikan tugas pokok Satuan Terdakwa berdinas terhambat/terganggu mengingat saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin Atasan atau Pejabat yang berwenang, tugas pokok dari Terdakwa dalam kedinasan dan latihan dikerjakan oleh personel lainnya.

14. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 700/WYC tanpa izin yang sah dari Danyonif 700/WYC atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan Yonif 700/WYC.

15. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin di Satuan, Terdakwa juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta akan berdinas dengan baik di Satuan.

16. Bahwa benar Terdakwa belum pernah melaksanakan penugasan baik di dalam maupun di luar negeri, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki kemampuan khusus dalam kedinasan.

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

**Menimbang**, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal yaitu Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "*Militer.*"

Unsur Kedua : "*Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*"

Unsur Ketiga : "*Dalam masa damai.*"

Unsur keempat : "*Lebih lama dari tiga puluh hari.*"

Unsur Kelima : "*Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.*"

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Kesatu : "*Militer*", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "*militer*" atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 Ayat (1) Ke-1 menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP)

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 69-K/PM III-16/AD/IX/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id/Terdakwa sebagai anggota Militer/Tentara Nasional Indonesia yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Sedangkan menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah :

1. Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
2. Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
3. Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
4. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang hadir dibawah sumpah yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan Jurtaif di Rindam XIV/Hsn Bancee, dan lulus selanjutnya ditempatkan di Yonif 700/WYC hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tabakpan 2 Pok Pan 1 Ru 1 Ton 1 Kipan C Yonif 700/WYC dengan pangkat Prada NRP 31210448990999.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hasanuddin selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/384/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 tentang Penyerahan Perkara a.n. Prada Ikmal NRP 31210448990999 dihubungkan dengan identitas Terdakwa yang tercantum di dalam Surat Dakwaan Nomor Sdak/75/IX/2024 tanggal 05 September 2024 adalah ternyata benar Terdakwalah orangnya yang dipanggil dan hadir dihadapkan di persidangan ini.

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 69-K/PM III-16/AD/IX/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia  
Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "*Militer*" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Kedua : "*Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin*", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Menurut *Memorie Van Toelichting* (M.v.T) yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Bahwa yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa yang dimaksud "*Melakukan ketidakhadiran*" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja / dinas sipelaku.

Bahwa yang dimaksud "*Tanpa izin*" artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang hadir dibawah sumpah dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dan bersembunyi di belakang tempat tinggalnya di barak asrama Kipan C Yonif 700/WYC karena Terdakwa sudah berniat untuk meninggalkan satuan tanpa izin, dan sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin melalui pintu belakang dekat garasi angkutan karena pintu tersebut terbuka dan tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 700/WYC selama 2 (dua) malam di salah satu penginapan di daerah Sudiang, Terdakwa menuju Pelabuhan Soekarno-Hatta, selanjutnya membeli tiket kapal Pelni dengan tujuan kota Bau-Bau, Prov. Sulawesi Tenggara.

2. Bahwa benar Terdakwa tiba di kota Bau-Bau pada tanggal 16 Mei 2024 dan kembali lagi ke Makassar pada tanggal 2 Juni 2024, selanjutnya menuju ke rumah salah seorang sanak family Terdakwa a.n. Sdr. Agus yang berada di daerah Moncongloe.

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 pada pukul 20.30 WITA, pada saat Serda Andi Fahmi Ardiansyah Arif (Saksi-2) melaksanakan piket Kompil, Saksi-2 ditelepon oleh letting Saksi-2 atas nama Serda Muh. Hidayat Tommeng (Saksi-1) yang menanyakan keberadaan Terdakwa karena tidak mengikuti apel malam tanpa keterangan (TK) kemudian Saksi-2 menanyakan keberadaan Terdakwa kepada Staf Intel namun tidak ada yang melihat keberadaan Terdakwa.

4. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 700/WYC tanpa izin yang sah dari Danyonif 700/WYC atau atasan lain yang berwenang, kemudian pihak kesatuan Terdakwa berupaya melakukan pencarian dengan cara menghubungi Terdakwa dan keluarga Terdakwa melalui telepon namun nomor telepon Terdakwa tidak aktif, serta mendatangi rumah Terdakwa di Asmil Yonif 700/WYC dan tempat-tempat lain yang diduga Terdakwa berada namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Danyonif 700/WYC membuat surat permohonan bantuan pencarian orang Nomor : R/35/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 atas nama Prada Ikmal NRP 31210448990999 Tabakpan 2 Pok Pan 1 Ru 1 Ton 1 Kipan C Yonif 700/WYC.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 700/WYC tanpa izin yang sah dari Danyonif 700/WYC atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 700/WYC tanpa izin yang sah dari Danyonif 700/WYC atau Pejabat lain yang berwenang, secara sadar yaitu dengan cara berjalan kaki melalui pintu belakang dekat garasi angkutam umum dan atas kemauan sendiri tanpa pengaruh dari orang lain.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua "*Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin*" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Ketiga : "*Dalam masa damai*", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "*dalam masa damai*" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 69-K/PM III-16/AD/IX/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI mengenai tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para saksi yang hadir dibawah sumpah yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 700/WYC tanpa izin yang sah dari Danyonif 700/WYC atau Pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dinyatakan perang dengan negara lain atau dinyatakan sedang darurat perang oleh Presiden Republik Indonesia.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga "*Dalam masa damai*" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Keempat : "*minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari*", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "*Minimal satu hari dan tidak Lebih lama dari tiga puluh hari*" adalah penentuan/batasan jangka waktu ketidakhadiran si pelaku/petindak sebagai lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis (Pasal 85 dan Pasal 86 KUHPM) ke tindakan "*Desersi*" ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam waktu/masa damai tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat jika dibandingkan dengan ketidakhadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 85 KUHPM.

Bahwa perhitungan dimulai sejak hari pertama si pelaku melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan secara berturut-turut sampai si pelaku kembali ke kesatuan baik dengan secara sukarela maupun dengan cara ditangkap.

Berdasarkan keterangan para saksi yang hadir dibawah sumpah yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 700/WYC tanpa izin yang sah dari Danyonif 700/WYC atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024 atau selama 25 (dua puluh lima) hari secara berturut-turut atau minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "*Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari*" telah terpenuhi.

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 69-K/PM III-16/AD/IX/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa setelah dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan penilaiannya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan, Majelis Hakim telah membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa selama 5 (lima) bulan dikurangkan dengan penahanan yang selama ini sudah dijalani, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri setelah mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara para Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti dalam putusan ini.
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di akhir putusan ini.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana ini adalah dilatarbelakangi oleh sikap disiplin dan mental yang lemah dalam diri Terdakwa, hal

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 69-K/PM III-16/AD/IX/2024



putusan mahkamah agung sipan

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuan Yonif 700/Wyc tempat Terdakwa berdinasi dan menyebabkan tugas serta tanggungjawab yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap kesiapan tugas pokok Kesatuan Terdakwa serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Yonif 700/Wyc.

**Menimbang,** bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

1. Terdakwa kembali ke Kesatuan karena ditangkap.
2. Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Sapta Marga dan 8 (Delapan) Wajib TNI.
3. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kehidupan di Satuan TNI AD khususnya Yonif 700/Wyc.

1. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan berterus terang.
2. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin di Satuan serta masih dapat dibina dan dipertahankan sebagai prajurit.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yakni 6 (enam) lembar Daftar Absensi Personel Kipan C Yonif 700/WYC, bulan Mei 2024 sampai

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 69-K/PM III-16/AD/IX/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah 2024 yang ditandatangani oleh Ws. Dankipan C Yonif 700/WYC

a.n. Lettu Inf Christian Schance NRP 21020212640382.

Bahwa barang bukti tersebut sejak awal melekat dalam berkas perkara dan merupakan bagian kelengkapan berkas perkara dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 86 ke-1 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **IKMAL**, Pangkat Prada, NRP 31210448990999, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Personel Kipan C Yonif 700/WYC, bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ws. Dankipan C Yonif 700/WYC a.n. Lettu Inf Christian Schance NRP 21020212640382.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari Rabu tanggal 30 bulan Oktober Tahun 2024 oleh Thamrin, S.H., M.H., Kolonel Laut (H) NRP 13620/P, selaku Hakim Ketua Majelis, serta

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 69-K/PM III-16/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 69/K/PM III-16/AD/IX/2024  
Farid Iskandar, S.H., M.H., Mayor Chk, NRP 11060001420579 dan Yanuar Dwi Prasetyo, S.H., Mayor Chk, NRP 11060023120185 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Noferlianti, S.H., Kapten Kum NRP 538697, Panitera Pengganti Erna Dwi Astuti, Letnan Dua (Har) (K) NRP 21930148301271 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farid Iskandar, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060001420579

Thamrin, S.H., M.H.  
Kolonel Laut (H) NRP 13620/P

Yanuar Dwi Prasetyo, S.H.  
Mayor Chk NRP 11060023120185

Panitera Pengganti,

Erna Dwi Astuti  
Letnan Dua (Har) (K) NRP 21930148301271